

KERJASAMA UNICEF-UNFPA MELALUI *GLOBAL PROGRAMME TO ACCELERATE TO END CHILD MARRIAGE (GPECM)* DALAM MENANGANI KASUS PERKAWINAN ANAK DI UGANDA TAHUN 2016-2019

Oleh : Annisa Sesa Jefilia

Pembimbing: Ahmad Fuadi, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research analyzes the efforts of UNICEF and UNFPA in dealing with cases of high rates of child marriage in Uganda. High levels of child marriage trigger negative impacts on children in Uganda. This indicates a crisis regarding the surge in child marriage rates. UNICEF and UNFPA formed a global program to handle child marriage cases, namely the Global Program To Accelerate To End Child Marriage (GPECM). The aim of this research is to examine cooperation between UNICEF and UNFPA in handling child marriage cases in Uganda.

This research uses qualitative methods, with data collection techniques through literature study and document analysis from several books, journals, articles, annual reports and websites at a group level of analysis. This research uses a Plularism perspective and International Cooperation theory.

The results of this paper indicate that in handling child marriage cases in Uganda, UNICEF and UNFPA are trying to maintain stable numbers and effective roles in carrying out their global humanitarian programs. This can be seen from the efforts carried out by UNICEF and UNFPA in Uganda in 2016-2019 based on Uganda report data.

Keywords: Child marriage, Violation of Children's Rights, International regime

PENDAHULUAN

Uganda merupakan salah satu dari 56 negara di benua Afrika yang termasuk dalam kategori negara berkembang, hal tersebut karena Uganda masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi mencapai 21,4% pada tahun 2016¹. Situasi ini

berkorelasi dengan masif nya masalah perkawinan anak di Uganda, terdapat 34% dari total populasi di Uganda melakukan perkawinan anak dibawah usia 18 tahun². Pernikahan

[/ddpext_download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_UGA.pdf](https://ddpext_download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_UGA.pdf)), pada tanggal 2 Februari 2023

¹ Bank Dunia, 2020, *Poverty & Equity Brief: Sub-Saharan Afrika, Uganda*, diakses dari: (<https://datbankfiles.worldbank.org/public>

² UNICEF, 2022, *Profil negara perkawinan anak: Uganda*, diakses dari: (<https://data.unicef.org/resources/child->

anak mengacu pada perkawinan anak yang berusia di bawah 18 tahun, sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Hak Anak. Perkawinan anak dapat terjadi pada kedua jenis kelamin, tetapi secara tidak proporsional mempengaruhi anak perempuan³.

Menikah sebelum mencapai usia 18 tahun melanggar hak asasi manusia yang mendasar. Risiko pernikahan pada anak melibatkan berbagai faktor seperti kemiskinan, persepsi perlindungan, kehormatan keluarga, norma sosial, hukum adat atau agama yang mendukung, kerangka legislatif yang tidak memadai, dan sistem pencatatan sipil negara. Meskipun lebih umum terjadi pada anak perempuan, ini tetap merupakan pelanggaran hak tanpa memandang jenis kelamin. Perkawinan pada usia dini sering merugikan perkembangan anak perempuan dengan menyebabkan kehamilan prematur, isolasi sosial, berhentinya pendidikan, pembatasan peluang karir, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dampaknya terhadap calon pengantin pria belum sepenuhnya dipahami, perkawinan dapat mengharuskan anak laki-laki mengambil peran dewasa yang mungkin belum siap, serta menimbulkan tekanan ekonomi dan pembatasan peluang pendidikan atau karir.

Isu pernikahan anak diatur dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional. Sebagai

[marriage-country-profiles/](#)), pada tanggal 8 Februari 2023

³ Joy Untuk Anak-anak Uganda, 2020, *PO Box 15383, Menara Jam, Kumpala Uganda*, diakses dari: ([HTTP://WWW.GIRLSNOTBRIDES.ORG/ANA-K-PERNIKAHAN/UGANDA/](http://www.girlsnotbrides.org/ana-k-pernikahan/uganda/)), pada tanggal 9 April 2023

contoh, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mencakup hak perlindungan dari perkawinan anak di dalam Pasal 16, yang menegaskan bahwa pertunangan dan perkawinan anak tidak boleh memiliki akibat hukum, dan langkah-langkah perundang-undangan perlu diambil untuk menetapkan usia minimum menikah. Hak persetujuan 'bebas dan penuh' untuk menikah diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa persetujuan tidak bisa 'bebas dan penuh' ketika salah satu pihak belum cukup dewasa untuk membuat keputusan tentang hidup bersama. Usia Minimum untuk Menikah, Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, serta Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia Perempuan di Afrika.⁴

Perkawinan anak terus-menerus terjadi di Uganda dan menjadi ancaman bagi banyak anak perempuan di negara tersebut. Pernikahan anak di Uganda terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender dan keyakinan masyarakat di Uganda bahwa anak perempuan lebih rendah dibandingkan anak laki-laki. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Uganda, yaitu kemiskinan, pendidikan, dan budaya.

Penghapusan pernikahan anak adalah prioritas pembangunan utama dan target dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs),

⁴ Data UNICEF Pernikahan Anak, 2023 diakses dari:

<https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>, pada tanggal 12 Desember 2023

yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus pernikahan anak pada tahun 2030. Pada tanggal 15 Maret 2016, UNICEF bekerja sama dengan UNFPA meluncurkan *Global Programme to Accelerate to End Child Marriage* (GPECM), yang dilaksanakan dalam tiga fase selama 15 tahun. Ini adalah program pertama yang dipimpin oleh PBB yang dirancang untuk mengurangi tingkat pernikahan anak dalam skala besar⁵.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah pada penelitian yaitu: **“Bagaimana Kerjasama UNICEF-UNFPA Melalui *Global Programme to Accelerate to End Child Marriage* (GPECM) Dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak di Uganda Than 2016-2019?”**

KERANGKA TEORI

Perspektif Liberalisme

Liberalisme merupakan suatu filosofi tentang nilai dasar kebebasan individu, rasionalitas, moral, hak asasi manusia, kesempatan dan kesetaraan hak bagi semua individu. Terdapat tiga asumsi dasar dari perspektif Liberalisme, yaitu percaya terhadap kekuatan akal dan kemampuan manusia, lebih memilih kooperatif dibandingkan konfliktual, dan menekankan kebebasan individu.⁶

⁵ Program Global UNFPA-UNICEF untuk mengakhiri perkawinan anak, diakses dari: <https://www.unicef.org/media/111236/file/Child-marriage-COVID-19-assessment.pdf>, diakses pada 17 Juni 2023

⁶ Scott Burchil, et al. 2001. *Theories of International Relations*, Third Edition (London: Palgrave Macmillan). Hal. 22 – 69.

Liberalisme memiliki esensi utama, yaitu seperti perdamaian, kompromi, pengendalian diri, sikap tidak berlebihan.⁷ Liberalisme menolak adanya sentralisasi pada aktor Hubungan Internasional hanya Pemerintah atau Negara saja, walaupun pada praktiknya keberadaan mereka pasti dibutuhkan pada proses Hubungan Internasional. Menurut perspektif Liberalisme, aktor-aktor non negara seperti MNC, NGO, individu, tak kalah penting dalam menjalankan Hubungan Internasional. Liberalisme tidak akan lepas terhadap kerjasama internasional karena pada dasarnya, liberalisme mengedepankan perdamaian dan kerjasama.

Salah satu bentuk dari Liberalisme adalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang termasuk ke dalam aspek Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional adalah berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh oleh kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan unilateral dan kompetitif.⁸

Menurut perspektif liberalisme, peran aktor non negara tidak kalah penting dalam Hubungan Internasional. Terlebih lagi liberalisme tidak akan lepas dalam kerjasama internasional, karena pada dasarnya, liberalism mengedepankan

⁷ Tim Dunne. 2001. “Liberalism”. Dalam John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of WorldPolitics*, 2 nd Edition (Oxford: Oxford University Press). Hal. 164.

⁸ James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr. 1986. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey* (New York: Longman). Hal. 419.

perdamaian dan kerjasama. Oleh sebab itu, perspektif liberalism dipilih oleh penulis untuk membantu menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Teori Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan internasional.⁹ Jadi rezim pada umumnya adalah segala perilaku aktor-aktor Hubungan Internasional yang mengandung prinsip, norma serta aturan di dalamnya. Perilaku ini dapat menghasilkan kerjasama dan melalui institusi lah rezim dapat berjalan. Definisi rezim berbeda dengan definisi kerjasama maupun definisi institusi. Rezim merupakan contoh dari perilaku kerjasama dan upaya untuk memfasilitasi kerjasama, namun kerjasama dapat terjadi tanpa adanya rezim terlebih dahulu.¹⁰

Perbedaan antara rezim dengan institusi adalah cara kedua hal ini dalam memandang aktor-aktor dalam Hubungan Internasional, terutama organisasi internasional. Rezim mengacu pada pengaruh perilaku yang ditimbulkan dari

organisasi internasional pada aktor-aktor yang lainnya, terutama aktor negara. Rezim berfokus pada ekspektasi aktor, berbeda dengan institusi yang lebih melihat kepada apa yang terjadi dalam organisasi daripada melihat pengaruh yang ditimbulkan organisasi internasional terhadap aktor-aktor lainnya.¹¹

Rezim merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang mengatur, termasuk didalamnya terdapat jaringan aturan-aturan, norma-norma, dan prosedur-prosedur yang mengatur perilaku dan mengawasi dampak-dampaknya.¹² Rezim internasional merupakan wadah bagi para aktor hubungan internasional untuk melakukan berbagai perjanjian dan sebagai bentuk dari kerjasama internasional.

Selain itu, rezim Internasional merupakan salah satu instrumen atau alternatif yang dapat digunakan oleh negara di dunia untuk mencapai kepentingan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas rezim internasional menjadi sangat krusial. Menurut pandangan Stokke, ia menyebutkan bahwa efektivitas rezim internasional dapat diketahui ketika sebuah rezim dapat mempengaruhi tindakan negara dan bagaimana rezim dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.¹³

⁹ [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/09/eJournal%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20ROBY%20YOLIS%20P%20\(09-12-13-12-05-59\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/09/eJournal%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20ROBY%20YOLIS%20P%20(09-12-13-12-05-59).pdf) diakses pada 12 Desember 2023.

¹⁰ Stephen Haggard and Beth A. Simmons, *Theories of International Regimes*. *International Organization* 41, no.31 hal 495, 1987.

¹¹ J. Barkin, *International Organization: Theories and Institutions*. hal. 27

¹² Stephen D. Krasner, *International Regimes*, Ithaca, NY: Cornell University Press. 1983. Hlm 2.

¹³ Olav Schram Stokke, *Determining The Effectiveness Of International Regimes*. Fridtjof Nansens Institute. Dapat Dilihat di

Fungsi-fungsi rezim sendiri adalah untuk membantu negara dalam mengatasi segala macam problematika yang mereka hadapi. Prinsip dan aturan dalam rezim membantu negara untuk mengurangi berbagai ketidakpastian perilaku yang sewaktu-waktu akan menurun. Rezim juga berfungsi sebagai informasi yang dapat digunakan oleh negara. Pengaturan dalam rezim digunakan hanya untuk memonitor perilaku aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Sesuai dengan fungsinya sebagai wadah bagi para aktor hubungan internasional untuk melakukan berbagai perjanjian dan sebagai bentuk dari kerjasama internasional. Maka, tiap-tiap aktor dapat melakukan berbagai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, seperti perjanjian dan kerjasama.

Rezim dibangun dari seperangkat komponen-komponen yang bersifat implisit maupun eksplisit. Sifat yang demikian menunjukkan bahwa rezim tidak harus dibangun dalam sebuah ikatan formal hitam diatas putih antar aktor-aktor hubungan internasional. Prinsip, norma, aturan dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan adalah empat fondasi yang harus ada, dan menjadi sebuah titik temu bagi ekspektasi aktor-aktornya, dengan kata lain keberadaan rezim erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan, negosiasi ataupun bargaining.¹⁴

<http://www.svt.ntnu.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

¹⁴ Stephen D. Krasner, "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables" dalam *International Organization*. Massachusetts: Institute of Technology. 1982. Hlm 2.

Teori rezim ini menganalisa pengaruh tingkah laku organisasi internasional terhadap actor-aktor lain terutama negara sebagai sumber politik internasional, melihat efektivitas atau aturan-aturan yang dibuat oleh organisasi internasional dengan kata lain pendekatan ini mencoba menganalisis seberapa efektif keberadaan suatu organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah yang menjadi bidangnya, selain itu pendekatan rezim juga mengetahui apa saja hal-hal yang dihasilkan oleh suatu negara internasional dan bagaimana pengaruhnya dalam mengatasi suatu masalah.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori rezim internasional untuk menganalisis seberapa efektif UNICEF dan UNFPA dalam menyelesaikan masalah perkawinan anak di Uganda dan untuk mengetahui hal apa saja yang dihasilkan dari kerjasama UNICEF, UNFPA, dan Pemerintah Uganda.

Tingkat Analisis

Tingkat analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kelompok. Dalam Hubungan Internasional Negara-bangsa tidak bertindak dengan cara berdiri sendiri melainkan sebagai suatu kelompok¹⁶. Pengelompokan negara-negara tersebut didasari oleh tujuan dan kepentingan yang sama.

Tingkat analisa pengelompokan negara-negara tersebut sesuai dengan penelitian ini

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, Jakarta, 1990), 47.

disebabkan dengan melihat *Global Programme to accelerate to End Child Marriage (GPECM)* sebagai sebuah kelompok negara yang dalam pengelompokannya berdasarkan tujuan dari misi yang sama. GPECM sebagai salah satu dari kelompok negara-negara dibawah naungan UNICEF dan UNFPA memiliki tujuan yang sama untuk menangani kasus perkawinan anak yang terjadi di negara-negara anggotanya. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis akan menganalisa GPECM sebagai suatu kelompok negara-negara yang menjalankan perannya sesuai dengan tujuan dan misi yang telah disepakati bersama.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik studi kepustakaan, yang mana teknik pengumpulan data studi kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan bahan dari berbagai sumber seperti buku, internet, majalah, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan yang dibahas di dalam penelitian ini. lalu setelahnya peneliti akan menganalisis permasalahan yang akan dibahas menggunakan metode analisis deskriptif yang nantinya penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas juga dimaksudkan untuk mengeksplorasi serta mengklarifikasi mengenai sebuah fenomena atau kenyataan sosial yang terjadi dengan cara mendeskripsikan secara sederhana namun sistematis tentang fakta-fakta serta karakteristik sebuah fenomena atau objek dan subjek yang tengah.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum UNICEF dan UNFPA

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan satu satunya badan PBB yang mendedikasikan diri untuk anak-anak. UNICEF ditetapkan oleh majelis umum PBB pada 11 Desember 1945 sesuai dengan Artikel 55 dalam UN Charter untuk mengupayakan solusi terbaik di negara-negara yang membutuhkan. UNICEF pada awalnya dikenal dengan United Nations Children's Emergency Fund yang memiliki tujuan untuk menyediakan bantuan darurat dan layanan kesehatan untuk anak korban perang dunia II¹⁷.

Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh PBB Tahun 1989. UNICEF adalah salah satu badan PBB yang memiliki peran dalam pelaksanaan Konvensi Hak Anak di seluruh dunia. UNICEF adalah organisasi yang diberi mandate untuk mengawasi pelaksanaan Konvensi Hak Anak. Konvensi menjelaskan Hak Anak yang ditanggung oleh pemerintah. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, PBB telah memproklamirkan bahwa anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus dari pemerintah. Maka, dengan hadirnya COVID-19 yang dapat mengganggu aktivitas anak-anak diluar rumah yang dirangkul oleh PBB ikut serta dalam membantu anak-anak mengatasi permasalahan yang hadir akibat dilakukannya karantina mandiri yang membuat anak-anak sulit untuk bersosialisasi dengan yang lain. Dalam konvensi ini juga mengakui bahwa untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi, harus tumbuh

¹⁷ UNICEF, Pengemban Hak Anak, Pedoman Pelatihan Mengenai Hak Anak, Jakarta, 1996

dalam lingkungan keluarga dengan keadaan suasana bahagia, cinta kasih, dan saling mengerti.

Mengingat bahwa perlunya memberikan perhatian khusus kepada anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik khususnya dalam pasal 24 ayat 1 yang berisi “ Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan yang diperlukan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan negara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau soisal, kekayaan atau kelahiran”. Dalam Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi.

Keterlibatan UNICEF di Uganda merupakan mandat dari PBB, UNICEF berpedoman pada *Convention on the Right of the Child* 1989 yang diratifikasi oleh pemerintah Uganda pada 1990 sebagai bentuk dukungan pemerintahan Uganda dalam isu perlindungan hak anak¹⁸. Sejak diratifikasinya konvensi ini berbagai upaya dilakukan dalam mengupayakan hak anak untuk bertahan hidup¹⁹.

UNFPA merupakan organisasi internasional yang berdiri

di bawah Majelis Umum PBB dan merupakan juga agensi penerima dana internasional terbesar pada bidang bantuan populasi untuk negara-negara berkembang di dunia. UNFPA memainkan peran unik dalam sistem PBB, yakni untuk mengatasi masalah kependudukan dan pembangunan dengan penekanan pada kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender, dalam konteks Program Aksi International Conference on Population and Development (ICDP) dan tujuan pembangunan internasional.²⁰

Perkawinan anak adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²¹ Hal ini disebut sebagai pelanggaran karena adanya tindakan yang menghalangi seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya seperti, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak terhadap akses kesehatan, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan,²² sebagaimana yang telah diatur dalam konvensi internasional *Convention on the Rights of Child (CRC)*.

²⁰ Latar Belakang dan Struktur Organisasi UNFPA, diakses dari

<http://www.unfpa.org/about-us> (diakses pada tanggal 10 September 2023)

²¹ Konvensi Hak Anak, Untuk setiap anak, setiap hak, diakses dari :

<https://www.unicef.org/child-rights-convention> , pada tanggal 13 Desember 2023

²² Jurnal Perempuan, Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Vol.21, No. 1, Februari 2016

¹⁸ Ibid.

¹⁹ UNICEF, *The National Child Participation Guide For Uganda*, 119

Di tahun 2016 The United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) bersama United Nations Population Fund (UNFPA) dalam sebuah program kerjasama yaitu, Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage, di mana untuk pertama kalinya strategi yang mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, gizi serta air dan sanitasi disatukan dalam mengani perkawinan anak.

Perkawinan Anak di Uganda

Perkawinan anak adalah masalah global yang memengaruhi jutaan anak perempuan di seluruh dunia. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena merampas hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, kesempatan untuk belajar keterampilan dan mengembangkan kepribadian mereka dan membuat mereka rentan terhadap perkawinan dibawah umur. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan merampas pendidikan, kesehatan, dan prospek jangka panjang anak perempuan," kata Babatunde Osotimehin, MD, Direktur Eksekutif UNFPA.²³

Uganda merupakan salah satu negara dengan angka pernikahan dini dan pernikahan paksa tertinggi. Terdapat 10% anak perempuan di Uganda menikah sebelum usia 15 tahun dan 40% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.²⁴

²³ Joy For Children Uganda diakses dari : <https://joyforchildren.org/>, pada tanggal 10 September 2023

²⁴ UNICEF, 2022, Profil negara perkawinan anak: Uganda, diakses dari: (<https://data.unicef.org/resources/child->

Sekitar 46 % dari semua wanita menikah pada usia 18 tahun, menurut angka UNICEF 2011 meskipun undang-undang menetapkan 18 tahun sebagai usia pernikahan yang sah.

Ada banyak factor yang mempengaruhi terjadinya kasus perkawinan anak di Uganda dimana salah satunya factor ekonomi. Factor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan anak.²⁵ Banyak orang tua yang termasuk golongan keluarga miskin beranggapan bahwa menikahkan anak mereka dapat mengurangi pengeluaran keluarga, karena artinya berkurangnya satu orang untuk diberi makan, pakaian, dan pendidikan. Pembayaran kekayaan pengantin juga membuat anak perempuan rentan terhadap pernikahan anak, karena orang tua yang miskin tidak sabar untuk mendapatkan penghasilan yang sangat dibutuhkan melalui menikahkan anak perempuan mereka. Menjual anak perempuan di pasar tertentu untuk ditukar dengan ternak juga terbukti menjadi praktik umum yang dilakukan masyarakat di beberapa distrik, seperti pasar Moo Cwari, distrik Lira.²⁶ Padahal perkawinan anak tersebut dapat membuat anak dan keluarga miskin

marriage-country-profiles/), pada tanggal 16 September 2023

²⁵ CHILD MARRIAGE in Uganda" *A Call for Urgent Action*, diakses dari: <https://joyforchildren.org/wp-content/uploads/simple-file-list/CHILD-MARRIAGE-in-Uganda-A-Call-For-Urgent-Action.pdf>, pada tanggal 20 September 2023

²⁶ Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA). Studi Etnografi tentang Kehamilan Remaja dan Pernikahan Dini di Uganda. Kampala, Uganda; 2019.

terjebak didalam lingkaran kemiskinan.

Perkawinan anak juga dipengaruhi oleh situasi keluarga dan rumah tangga. Pentingnya situasi keluarga dan rumah tangga dikaitkan dengan kehamilan remaja dan kelangsungan praktik pernikahan anak. Anak perempuan yang orang tuanya berpendidikan rendah, tinggal dengan orang tua tunggal, keluarga poligami, dan orang tua yang alkoholik dan/atau melakukan kekerasan lebih berisiko untuk menikah dini dan hamil.²⁷ Menjadi yatim piatu dan hidup dalam rumah tangga yang dikepalai oleh anak juga membuat anak perempuan lebih rentan terhadap pernikahan anak dan kehamilan remaja. Jika seorang anak perempuan mengalami kondisi kehidupan yang sulit dan lingkungan rumah yang tidak aman, kemungkinan besar dia akan melarikan diri untuk menikah. Beberapa gadis melihat pernikahan sebagai pilihan terakhir mereka untuk melarikan diri dari situasi kekerasan dan kekerasan di rumah.

Pernikahan anak memiliki dampak yang negative bagi sang anak sendiri, baik dari sisi psikologi, kesehatan, dan pendidikan. Secara psikologis, anak yang menikah di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu akan mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri atau ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negative

²⁷ Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Mengakhiri Pernikahan Anak dan Kehamilan Remaja di Uganda. Kampala, Uganda; 2015.

terhadap kondisi psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.²⁸

Anak perempuan yang menikah muda lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender (GBV) dan kekerasan dalam rumah tangga karena terbatasnya otonomi dan perbedaan kekuasaan yang signifikan. Pernikahan anak dan kehamilan remaja dikaitkan dengan rasa malu, stigma, dan masalah kesehatan mental yang terkadang dapat menyebabkan kecenderungan untuk bunuh diri.²⁹

Selain itu, pengantin anak juga mempunyai risiko besar tertular Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV, karena mereka seringkali tidak mampu menegosiasikan seks yang lebih aman secara efektif dan berada di bawah tekanan untuk menunjukkan kesuburan mereka.

Upaya UNICEF dan UNFPA melalui Global Programme To Accelerate To End Child Marriage dalam Menangani Kasus Perkawinan Anak

Perkawinan anak secara internasional didefinisikan sebagai perkawinan di mana salah satu atau kedua pihak dari pasangan yang menikah berusia di bawah 18 tahun.³⁰ Hal ini termasuk ke dalam

²⁸ UNFPA, "Child Marriage Fact Sheet", 2005 http://www.unfpa.org/swp/2005/presskit/factsheets/facts_child_marriage.htm,

diakses pada tanggal 26 September 2023

²⁹ Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Mengakhiri Pernikahan Anak dan Kehamilan Remaja di Uganda. Kampala, Uganda; 2015.

³⁰ International Center for Research on Women, Child Marriage in South Asia: Realities, Responses and The Way Forward, 2013, hlm. 3

pelanggaran hak anak karena berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1948 dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) usia minimal menikah untuk perempuan adalah 18 tahun dan 21 tahun untuk laki-laki. Tidak hanya itu, pernikahan anak juga menjadi ancaman akan upaya dalam mengatasi isu kekerasan berbasis gender, pendidikan yang maju, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan indikator kesehatan terhadap perempuan.³¹

United Nations Human Rights Council memperkirakan bahwa lebih dari 140 juta anak perempuan akan menikah sebelum usia 18 tahun apabila tidak ada tindakan cepat dalam menangani masalah pernikahan anak.³² Pernikahan anak menyebabkan risiko kesehatan terkait kehamilan dini, rendahnya tingkat pendidikan, kekerasan fisik ataupun seksual, peningkatan angka kemiskinan, hingga menaikkan angka kepadatan penduduk atau demografi.³³ Anak perempuan berusia 10-14 tahun lima kali lebih berisiko dibandingkan

wanita berusia 20-24 tahun untuk meninggal dalam persalinan.³⁴

Kegagalan Uganda sebagai negara yang bertanggung jawab secara penuh dalam menangani masalah pernikahan anak dan menjadi negara tertinggi untuk kasus ini di Asia Selatan menarik perhatian UNICEF dan UNFPA untuk menjadikan Uganda sebagai salah satu dari 12 negara program dalam program global Accelerate Action to End Child Marriage.³⁵ Program ini merupakan program gabungan UNICEF dan UNFPA yang diinisiasi oleh PBB untuk menghapus pernikahan anak di dunia pada tahun 2030 dan mewujudkan target SDGs goal 5.3, yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus pernikahan anak.³⁶ Melalui program ini, PBB berharap UNICEF dan UNFPA dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif dibandingkan jika organisasi ini bekerja sendiri tanpa program gabungan.³⁷

Program ini diluncurkan pada tahun 2016 dan mengawasi kegiatannya dengan mengumpulkan data jumlah pernikahan anak, penyebab, dan dampak pernikahan anak, termasuk di Uganda. Hal ini menjadi dasar bagi UNICEF dan

³¹International Center for Research on Women, "Child Marriage in Southern Asia: Context, Evidence and Policy Options for Action", hlm. 1.

³² International Center for Research on Women (ICRW), South Asia is Home to Highest Number of Child Bride. Diakses dari <https://www.dw.com/en/south-asia-is-home-to-highest-number-of-childbrides/a-17256037> pada 26 September 2023.

³³Human Rights Watch, Marry Before Your House is Swept Away: Child Marriage in Bangladesh, 9 Juni 2015. Diakses dari <https://www.hrw.org/report/2015/06/09/marry-your-house-sweptaway/child-marriage-bangladesh>, pada tanggal 26 September 2023

³⁴ Tahera Ahmed, "Child Marriage: A Discussion Paper," Bangladesh Journal of Bioethics, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm 11.

³⁵ UNICEF-UNFPA, 2017 Annual Report: Country Profiles, 2018, hlm. 4

³⁶UNICEF-UNFPA Report, UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage: Progress Report 2016, 2017, hlm. 7.

³⁷ UNICEF-UNFPA, UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage: Evaluability Assesment, 2017, hlm. viii.

UNFPA dalam membawa urgensi masalah pernikahan anak di Uganda untuk menarik komunitas dan kelompok masyarakat, pemerintah, dan organisasi- organisasi terkait hak anak dan perempuan di Uganda untuk bersama-sama menangani masalah pernikahan anak.³⁸ Dalam program ini, UNICEF fokus dalam meningkatkan kepedulian keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah akan bahaya pernikahan anak yang memiliki dampak panjang dan berkelanjutan. Sedangkan UNFPA fokus untuk menangani masalah setelah terjadi pernikahan anak tersebut. Tindakan ini menjadi sangat penting dilakukan oleh UNICEF sebagai aktor internasional mengingat Uganda sebagai salah satu negara yang meratifikasi kesepakatan CEDAW terkait usia minimal menikah sudah tidak signifikan lagi. Selain itu, Uganda juga mendukung resolusi PBB mengenai pernikahan anak, dini, dan pernikahan paksa. Praktik ini tetap dilanjutkan oleh masyarakat kelas bawah dan beberapa kelas atas yang memiliki alasan tersendiri untuk menjadi “tradisional”.³⁹

Program global yang dilakukan oleh UNICEF-UNFPA selama tahun 2016-2019 telah memainkan peran penting dalam mempercepat momentum untuk mengakhiri perkawinan anak melalui agenda global, regional, dan nasional, kebijakan nasional dan dukungan legislatif serta dengan menunjukkan aksi masyarakat yang inovatif. Program global telah menjangkau jutaan orang di 12 negara program ini berlangsung dengan melakukan intervensi yang

dirancang untuk mengakhiri perkawinan anak.

Pada Tahap I, Program Global di Uganda memperdalam kemitraan dengan pemerintah untuk mempercepat tindakan mengakhiri perkawinan anak dan menyediakan data dan bukti dengan advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan dan reformasi hukum di berbagai tingkatan. Pencapaian signifikan di Uganda sejak dimulainya Program Global meliputi:

1. Sebanyak 346.526 gadis remaja berusia 10-19 tahun telah berpartisipasi dalam satu intervensi program yang ditujukan untuk memberdayakan mereka akan keterampilan dan informasi untuk menunda perkawinan anak. Diantaranya 16.267 anak perempuan telah didukung untuk bergabung dan mengakses fasilitas pinjaman dari lembaga simpan pinjam untuk meningkatkan peluang ekonomi mereka.
2. Sebanyak 40.706 gadis remaja berusia 10-19 tahun telah didukung untuk mendaftar dan melanjutkan pendidikan mereka untuk menunda perkawinan anak. Dalam targetnya bidang program, yaitu pendaftaran anak perempuan di sekolah dasar telah meningkat sebesar 7,2% dibandingkan pendaftaran anak laki-laki yang hanya 5,7%. Hal ini menyebabkan indeks

³⁸ UNICEF-UNFPA, 2017, hlm. 14.

³⁹Tahera Ahmed, hlm. 14.

- paritas gender meningkat menjadi 101,93 dibandingkan dengan 99,6 pada tahun 2016.
3. Sebanyak 560.182 individu di komunitas bertunangan dan teratur berpartisipasi dalam dialog yang mempromosikan norma kesetaraan gender termasuk menunda pernikahan anak. Lebih dari 1,5 juta anak di wilayah program juga dijangkau dengan kampanye media tentang perlunya mengakhiri perkawinan anak.
 4. Sebanyak 7.894 orang tua, politik dan budaya atau pemimpin adat dan komunitas anggota telah menandatangani kartu ikrar dan membuat deklarasi publik sebagai komitmen untuk mendukung inisiatif yang ditujukan untuk mengakhiri perkawinan anak di komunitas mereka.
 5. Sebanyak 219.904 gadis remaja berusia 10-19 tahun diberi akses layanan kesehatan atau layanan perlindungan termasuk tes HIV, perawatan antenatal, keluarga perencanaan serta pelayanan persalinan di wilayah program.
 6. 40 kabupaten pemerintah setempat sudah termasuk perkawinan anak di disterik mereka rencana pengembangan dengan 15 kabupaten membangun

berdedikasi anggaran untuk isu perlindungan anak termasuk perkawinan anak. Di antara negara-negara didukung oleh Program Global, Uganda adalah negara pertama yang menyelesaikan jangka menengah tentang strategi nasional mereka untuk mengakhiri perkawinan anak dan kehamilan remaja, sebuah tinjauan yang didukung oleh program tersebut.

Fase I dari Program Global di Uganda berfokus pada pemanfaatan dan menghubungkan program dengan strategi, kerangka kerja dan pedoman yang ada yang bertujuan untuk berkontribusi dalam mengakhiri perkawinan anak di negara tersebut. Strategi dan rencana aksi utama terkait dengan penghentian perkawinan anak di Uganda meliputi Strategi Nasional antara lain untuk Mengakhiri Perkawinan Anak dan Kehamilan Remaja; Kerangka Nasional untuk Remaja Putri di Uganda, Komunikasi Multisektoral untuk Strategi Pembangunan untuk Remaja Putri; Pedoman Pelaporan, Pelacakan, Tanggapan dan Rujukan serta Pengasuhan; Toolkit Praktik Perawatan Keluarga Utama; dan Kerangka Pendidikan Seksualitas Nasional. Semua ini membentuk kerangka menyeluruh di mana pelaksanaan inisiatif yang ditujukan untuk mengakhiri perkawinan anak dipandu untuk mencapai hasil yang maksimal.

Sifat patriarkal masyarakat Uganda, stereotip gender, dan norma sosial yang mengakar kuat yang

memengaruhi pernikahan anak tetap ada, terutama di komunitas pedesaan, menghambat penerimaan intervensi yang bermaksud baik untuk remaja putri yang berisiko dan/atau terpengaruh oleh pernikahan anak. Contohnya adalah persepsi negatif guru tentang keterlibatan anak laki-laki dalam pelatihan manajemen kebersihan menstruasi, yang menghilangkan kesempatan remaja laki-laki untuk belajar dan memahami kebutuhan perkembangan remaja perempuan dan bagaimana mendukungnya, sehingga melanggengkan stereotip gender. Banyak keluarga di kabupaten seperti Napak dan Moroto pindah dan menetap di daerah yang sulit dijangkau tanpa layanan sosial dasar seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, sehingga sulit menjangkau mereka dan mempertahankan intervensi program untuk remaja putri.

Keterampilan hidup dan keterampilan kesehatan seksual dan reproduksi tidak cukup untuk menunda pernikahan jika tidak dilengkapi dengan peluang mata pencaharian dan insentif untuk bersekolah. Mengatasi kemiskinan dan memberikan peluang ekonomi bagi perempuan dan anak perempuan sangat penting dalam mengakhiri perkawinan anak. Pemberdayaan remaja, memanfaatkan kemitraan dan menghubungkan remaja dengan program mata pencaharian seperti Girls Empowering Girls dan Skilling Uganda, antara lain, akan diperkuat dan diprioritaskan pada Tahap II.

Simpulan

Perkawinan anak merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Uganda sebagai

negara dengan tingkat perkawinan anak yang tinggi, hal ini menyebabkan Uganda menjadi rumah bagi pengantin anak terbesar di dunia, hampir sepertiga dari total perkawinan anak secara global. Perkawinan anak di Uganda didukung oleh permasalahan ekonomi, norma sosial dan budaya yang sangat erat dengan system patriarki. Dampak dari perkawinan anak ini tidak hanya terjadi pada anak terutama anak perempuan, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan negara, karena menikahkan anak pada usia dini mengakibatkan rantai kemiskinan yang sulit terputus.

Penghapusan pernikahan anak adalah prioritas pembangunan utama dan target dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus pernikahan anak pada tahun 2030. Pada tanggal 15 Maret 2016, UNICEF bekerja sama dengan UNFPA meluncurkan Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage (GPECM), yang dilaksanakan dalam tiga fase selama 15 tahun. Ini adalah program pertama yang dipimpin oleh PBB yang dirancang untuk mengurangi tingkat pernikahan anak dalam skala besar.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Dunia, 2020, *Poverty & Equity Brief: Sub-Saharan Afrika, Uganda*, diakses dari: (https://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_UGA.pdf), pada tanggal 2 Februari 2023

- UNICEF, 2022, *Profil negara perkawinan anak: Uganda*, diakses dari: (<https://data.unicef.org/resources/child-marriage-country-profiles/>), pada tanggal 8 Februari 2023
- Joy Untuk Anak-anak Uganda, 2020, *PO Box 15383, Menara Jam, Kumpala Uganda*, diakses dari: (<HTTP://WWW.GIRLSNOTBRIDES.ORG/ANAK-PERNIKAHAN/UGANDA/>), pada tanggal 9 April 2023
- Data UNICEF Pernikahan Anak, 2023 diakses dari: <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>, pada tanggal 12 Desember 2023
- Program Global UNFPA-UNICEF untuk mengakhiri perkawinan anak, diakses dari: <https://www.unicef.org/media/111236/file/Child-marriage-COVID-19-assessment.pdf>, diakses pada 17 Juni 2023
- Scott Burchil, et al. 2001. *Theories of International Relations*, Third Edition (London: Palgrave Macmillan). Hal. 22 – 69.
- Tim Dunne. 2001. "Liberalism". Dalam John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, 2nd Edition (Oxford: Oxford University Press). Hal. 164.
- James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr. 1986. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey* (New York: Longman). Hal. 419.
- Stephen Haggard and Beth A. Simmons, *Theories of International Regimes*. *International Organization* 41, no.31 hal 495, 1987.
- J. Barkin, *International Organization: Theories and Institutions*. hal. 27
- J. Barkin, *International Organization: Theories and Institutions*. hal. 27
- Stephen D. Krasner, "International Regimes", Ithaca, NY: Cornell University Press. 1983. Hlm 2.
- Olav Schram Stokke, *Determining The Effectiveness Of International Regimes*. Fridtjof Nansens Institute. Dapat Dilihat di <http://www.svt.ntnu.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2023.
- Stephen D. Krasner, "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables" dalam *International Organization*. Massachusetts: Institute of Technology. 1982. Hlm 2.
- Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, Jakarta, 1990), 47.
- UNICEF, *Pengembangan Hak Anak, Pedoman Pelatihan Mengenai Hak Anak*, Jakarta, 1996
- UNICEF, *The National Child Participation Guide For Uganda*, 119
- Latar Belakang dan Struktur Organisasi UNFPA, diakses dari <http://www.unfpa.org/about->

- us (diakses pada tanggal 10
September 2023)
Konvensi Hak Anak, Untuk setiap
anak, setiap hak, diakses dari
:
[https://www.unicef.org/child-
rights-convention](https://www.unicef.org/child-rights-convention) , pada
tanggal 13 Desember 2023
Jurnal Perempuan, Untuk Pencerahan
dan Kesetaraan, Vol.21, No.
1, Februari 2016
- Joy For Children Uganda diakses
dari :
<https://joyforchildren.org/>,
pada tanggal 10 September
2023
- UNICEF, 2022, Profil negara
perkawinan anak: Uganda,
diakses dari:
([https://data.unicef.org/resour-
ces/child-marriage-country-
profiles/](https://data.unicef.org/resources/child-marriage-country-profiles/)), pada tanggal 16
September 2023
- CHILD MARRIAGE in Uganda” A
Call for Urgent Action,
diakses dari:
[https://joyforchildren.org/wp-
content/uploads/simple-file-
list/CHILD-MARRIAGE-in-
Uganda-A-Call-For-Urgent-
Action.pdf](https://joyforchildren.org/wp-content/uploads/simple-file-list/CHILD-MARRIAGE-in-Uganda-A-Call-For-Urgent-Action.pdf), pada tanggal 20
September 2023
- Dana Kependudukan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNFPA).
Studi Etnografi tentang
Kehamilan Remaja dan
Pernikahan Dini di Uganda.
Kampala, Uganda; 2019.
- Dana Anak Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNICEF).
Mengakhiri Pernikahan Anak
dan Kehamilan Remaja di
Uganda. Kampala, Uganda;
2015.
- UNFPA, “Child Marriage Fact
Sheet”, 2005
[http://www.unfpa.org/swp/20
05/presskit/factsheets/facts_c
hild_marriage.htm](http://www.unfpa.org/swp/2005/presskit/factsheets/facts_c
hild_marriage.htm), diakses
pada tanggal 26 September
2023
- Dana Anak Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNICEF).
Mengakhiri Pernikahan Anak
dan Kehamilan Remaja di
Uganda. Kampala, Uganda;
2015.